



Upaya Preventif dan Represif Pihak Kepolisian dan Sekolah dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar

Yosia Benaya Paramaswasti¹, Nani Mediatati², Agus Bambang Nugraha³

^{1,2,3}Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

E-mail: 172019009@student.uksw.edu, nani.mediatati@uksw.edu, agus.nugraha@uksw.edu

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-05-22 Revised: 2023-06-15 Published: 2023-07-07 Keywords: <i>Preventive Efforts;</i> <i>Repressive;</i> <i>Brawl.</i>	This study aims to find out or describe the preventive and repressive efforts made by the police and SMA N 1 Salaman in overcoming the occurrence of brawls between students in Magelang district. This study uses qualitative research methods using observation guidelines, in-depth interviews, documentation, as data collection techniques. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. This research resulted in the discovery that the preventive efforts carried out by the school included cooperation with all guidance counselors with student assistants, providing special guidance, collaborating with parents, conducting home visits, carrying out parenting activities, conducting classical services to students, bringing in the police to to become a ceremonial supervisor and activate religious activities. Repressive efforts made by the school are giving advice and reprimands, giving light punishments, summoning parents, and carrying out curative actions, namely by carrying out suspensions and returning them to parents. Preventive efforts carried out by the police include: carrying out active Police Goes to School, active raids, routine night patrols, alcohol raids, in collaboration with schools, the community and parents. The repressive efforts carried out were coaching the students involved, summoning parents and giving directions to parents to supervise their children more while at home. The efforts that have been made by the school and the police to minimize the occurrence of brawls between students in Magelang Regency, especially SMA N 1 Salaman, have been successful, because currently SMA N 1 Salaman has never been involved in brawls between students.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-05-22 Direvisi: 2023-06-15 Dipublikasi: 2023-07-07 Kata kunci: <i>Upaya Preventif;</i> <i>Represif;</i> <i>Tawuran.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mendeskripsikan upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan SMA N 1 Salaman dalam mengatasi terjadinya tawuran antar pelajar di kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pedoman observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, sebagai teknik pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara dekriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa upaya preventif yang dilakukan pihak sekolah meliputi kerja sama dengan seluruh guru BK dengan Waka kesiswaan, memberikan bimbingan khusus, melakukan kolaborasi dengan orang tua, melakukan home visit, melakukan kegiatan parenting, melakukan layanan klasikal kepada siswa, mendatangkan pihak kepolisian untuk menjadi pembina upacara dan menggiatkan kegiatan keagamaan. Upaya represif yang dilakukan pihak sekolah yaitu memberikan nasehat dan teguran, memberikan hukuman ringan, pemanggilan orang tua, serta melakukan tindakan kuratif yaitu dengan melakukan skorsing dan pengembalian kepada orang tua. Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian meliputi: melaksanakan giat <i>Police Goes to School</i> , giat razia, patroli rutin malam hari, razia miras, bekerjasama dengan sekolah, masyarakat dan orang tua. Upaya represif yang dilakukan yaitu melakukan pembinaan kepada siswa yang terlibat, memanggil orang tua dan memberi arahan kepada orang tua agar lebih mengawasi anak saat di rumah. Upaya yang telah dilakukan sekolah dan pihak kepolisian dalam meminimalisir terjadinya tawuran antar pelajar di Kabupaten Magelang khususnya SMA N 1 Salaman sudah berhasil dilakukan, karena saat ini SMA N 1 Salaman tidak pernah terlibat dalam tawuran antar pelajar.

I. PENDAHULUAN

Perkelahian pelajar atau sering disebut dengan tawuran pelajar di era sekarang ini pada sebagian masyarakat tertentu bukanlah suatu pemandangan yang aneh. Tetapi bagi masyarakat

kependidikan khususnya dan juga orang tua yang terkait langsung dalam pelaksanaan pendidikan di lapangan setidaknya akan ikut mencermati dalam mencermati fenomena-fenomena tawuran pelajar yang cukup meresahkan tersebut.

Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Kata tawuran sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Magelang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI:2008), tawuran merupakan perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan beramai-ramai. Pada umumnya, tawuran merupakan sebuah tindakan yang tidak dibenarkan. Tawuran sering dilakukan oleh remaja yang merupakan anak sekolah. Semenjak adanya geng-geng yang dibentuk oleh remaja anak sekolah semakin banyak tawuran yang terjadi. Dalam melakukan tawuran tersebut mereka merasa bangga dan tidak merasa bahwa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum maupun masyarakat umum, karena mengganggu kenyamanan masyarakat. Tawuran merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja ataupun juvenile delinquency. Juvenile diambil dari bahasa latin juvenilis yang artinya anak muda, sedangkan delinquent berasal dari bahasa latin delinquere yang artinya terabaikan (Kartini Kartono: 1995: 7).

Biasanya tawuran terjadi karena permusuhan antar sekolah yang sudah menjadi turun temurun atau karena saling ejek melalui sosial media. Remaja yang masih labil mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, disisi lain remaja juga belum bisa mengontrol emosi. Anak usia remaja ini mereka sedang mencari jati diri, sehingga apapun yang dilihat dan ditemui akan mereka coba, baik hal baik maupun yang merugikan diri sendiri dan lingkungan. Akibat dari tawuran dapat berupa: (1) Luka berat bahkan kematian para siswa yang terlibat dan masyarakat, (2) Kerusakan pada fasilitas umum maupun rumah warga, (3) Trauma bagi siswa yang terlibat maupun tidak terlibat, (4) Degradasi mental generasi muda (Lona Natakinssy: 2011:2).

Oleh karena itu untuk mencegah dan mengatasi terjadinya tawuran maka perlu perhatian dan penanganan khusus dari seluruh lapisan masyarakat, baik orang tua, guru/sekolah, dan aparat kepolisian. Polisi merupakan aparat penegak hukum dan juga penjaga keamanan ketertiban yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada

hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan perkataan lain kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu semakin kuat kesadaran hukum dan tertib masyarakat. Semakin kabur kewibawaan kepolisian akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib. Peran aparat kepolisian untuk menindak pelaku tawuran pelajar sangat penting untuk dilakukan. Sebagai upaya preventif dan represif peran kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang dapat menangani dan mencegah tawuran, tetapi juga bertindak sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan UUD 1945 pasal 30 ayat 4 yang berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".

Pihak sekolah juga bertanggung jawab dalam upaya menangani kasus tawuran antar pelajar yang dilakukan siswanya dengan melakukan penegakan tata tertib sekolah yang mengatur segala bentuk tindakan yang harus dilakukan siswa saat melakukan aktivitas di sekolah, maupun melakukan pendidikan yang diimplementasikan dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Penelitian ini bertujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mendeskripsikan upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan SMA N 1 Salaman dalam mengatasi terjadinya tawuran antar pelajar di Kabupaten Magelang.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa atau kata-kata (Imam Gunawan, 2015: 82). Rahardjo dalam Abdul Manab (2015: 4) menyatakan bahwa, penelitian kualitatif merupakan aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematis, mengurutkannya sesuai kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara atau percakapan biasa, observasi dan

dokumentasi. Datanya bisa berupa kata, gambar, foto, catatan-catatan rapat dan sebagainya.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2016:14). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Upaya Preventif dan Represif Pihak Kepolisian dan SMA Negeri 1 Salaman dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar Di Kabupaten Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek dari penelitian ini adalah guru BK, Waka kesiswaan, dan Kepolisian. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Uji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Tabel 1. Tawuran antar pelajar yang melibatkan siswa SMA N 1 Salaman Pada Tahun 2018-2020

Tahun	Jenis Tawuran	Jumlah Siswa yang Terlibat
2018	Tawuran antar pelajar dengan siswa SMA N Kota Mungkid	35 Siswa SMA N 1 Salaman 50 SMA N 1 Kota Mungkid
	Tawuran antar pelajar dengan siswa SMA N Kota Mungkid	30 Siswa SMA N 1 Salaman 45 Siswa SMA N 1 Kota Mungkid
	Tawuran antar pelajar dengan SMA N Ngluwar	25 Siswa SMA N 1 Salaman 30 Siswa SMA N 1 Ngluwar
	Tawuran antar pelajar dengan siswa SMA Kota Mungkid	40 Siswa SMA N 1 Salaman 50 Siswa SMA N 1 Kota Mungkid
2020	Tawuran antar pelajar dengan SMA N Kota Mungkid	6 Siswa SMA N 1 Salaman 15 Siswa SMA N 1 Kota Mungkid

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa siswa SMA N 1 Salaman pernah terlibat tawuran antar pelajar di tahun 2018-2020 sebanyak 5 kali yang melibatkan 136 siswa dengan 2 sekolah berbeda yang berada di Kabupaten Magelang. Tawuran antar pelajar yang dilakukan siswa SMA N 1 Salaman dengan SMA N 1 Kota Mungkid disebabkan oleh tradisi turun temurun yang dipicu oleh doktrin jika SMA N 1 Salaman dan SMA N 1 Kota Mungkid bermusuhan dari angkatan-angkatan sebelumnya kepada angkatan-angkatan di bawahnya, sehingga apabila terdapat *event friendly match* antar SMA di Kabupaten Magelang yang mempertemukan siswa SMA N 1 Salaman dan SMA N 1 Kota Mungkid otomatis akan memicu terjadinya tawuran antar pelajar. Seperti yang terjadi

pada tahun 2018, telah diselenggarakan *friendly match* antar SMA di kabupaten Magelang dalam cabang olahraga futsal, karena adanya kesalah pahaman dan adanya doktrin tersebut maka menimbulkan perkelahan yang melibatkan 35 siswa SMA N 1 Salaman dan 50 siswa SMA N 1 Kota Mungkid.

Tawuran antar pelajar yang dilakukan oleh siswa SMA N 1 Salaman dan SMA N 1 Ngluwar yang terjadi pada tahun 2018 disebabkan karena adanya permasalahan SMA N 1 Ngluwar dan salah SMA di Kab. Magelang, karena SMA N 1 Salaman merupakan "teman" dari salah satu SMA tersebut maka SMA N 1 Salaman membantu untuk menyelesaikannya, pada kasus ini melibatkan 25 siswa SMA N 1 Salaman dan 30 siswa SMA N 1 Ngluwar.

Tawuran pelajar yang dilakukan oleh siswa SMA N 1 Salaman dan SMA N 1 Kota Mungkid yang terjadi pada tahun 2019, dilatarbelakangi karena ketika SMA N 1 Salaman mengadakan buka bersama tiba-tiba SMA N 1 Kota Mungkid mendatangi lokasi buka bersama secara berkelompok dan menyerang SMA N 1 Salaman dengan menggunakan kembang api. Karena SMA N 1 Salaman merasa terganggu maka terjadilah tawuran antar pelajar yang melibatkan 40 siswa SMA N 1 Salaman dan 50 SMA N 1 Kota Mungkid. Tawuran pelajar yang dilakukan oleh siswa SMA N 1 Salaman dan SMA N 1 Kota Mungkid yang terjadi pada tahun 2020 yang melibatkan 6 siswa SMA N 1 Salaman dan 15 siswa SMA N 1 Kota Mungkid disebabkan karena kesalah pahaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK berkenaan dengan upaya mencegah dan mengatasi terjadinya tawuran antar pelajar oleh siswa di SMA N 1 Salaman dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tindakan Preventif (Pencegahan)
Tindakan preventif yang dilakukan pihak sekolah untuk mencegah tawuran antar pelajar adalah:
 - a) Dilakukan kerjasama dengan seluruh guru BK di sekolah dengan Waka kesiswaan saling bertukar informasi, tentang siswa-siswa yang memiliki kecenderungan untuk melakukan tawuran.
 - b) Memberikan bimbingan khusus secara individual maupun kelompok kepada siswa yang terindikasi mau mengarah ke tindakan tawuran untuk mengaman-

- kan dan meredam agar siswa tidak melakukan tawuran.
- c) Melakukan kolaborasi dengan orang tua siswa, orang tua dipanggil dan diajak bicara seputar aktivitas siswa, dan lingkungannya, sehingga orang tua diminta untuk mengkondisikan jam-jam rawan anak-anak ada di rumah.
 - d) Guru BK melakukan home visit ke rumah orang tua siswa, sebagai data tambahan yang kira-kira perlu dilakukan untuk mengetahui lingkungan siswa di rumahnya.
 - e) Sekolah juga melakukan kegiatan parenting, menghadirkan orang tua dan motivator, melakukan motivasi kepada siswa untuk mencegah terjadinya tawuran.
 - f) Kepada siswa dilakukan layanan klasikal, dengan menggunakan sosio-drama, memperlihatkan video tawuran, membuat poster, membuat madding terkait topic mengenai tawuran remaja.
 - g) Pada waktu tertentu sekolah mendatangkan polsek untuk menjadi pembina dalam upacara dan memberikan amanat mengenai kenakalan remaja untuk mengingatkan siswa agar tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan sekolah maupun hukum.
 - h) Menggiatkan dengan berbagai kegiatan keagamaan untuk memperkuat iman siswa sehingga tidak terpengaruh terhadap tindakan-tindakan negatif yang dilarang agama, seperti membaca Asmaulhusna, sholat berjamaah, sholat jumaat berjamaah di sekolah, jika beragama non Islam biasanya melakukan persekutuan doa dan pemahaman alkitab. yang dilakukan sekolah untuk mengatasi tawuran antar pelajar adalah dengan melakukan konfirmasi, karena apabila terjadi tawuran pihak sekolah akan mendapat informasi dari bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) atau dari polsek, sehingga antara pihak sekolah dan pihak yang berwajib akan melakukan konfirmasi dan identifikasi. Apabila sudah ada keterlibatan pihak yang berwajib maka guru BK memanggil anak tersebut di polsek, kemudian pihak sekolah akan menghubungi dan memanggil orang tua. Di Polsek itulah guru BK, orang tua, dan pihak polsek melakukan bimbingan, arahan, nasehat kepada siswa dan mediasi bersama.
2. Tindakan represif untuk menangani terjadinya tawuran yang dilakukan siswa ini meliputi:
 - a) Memberikan nasehat dan teguran, upaya represif seperti ini dilakukan oleh guru BK dengan mendengarkan alasan siswa mengikuti tawuran antar pelajar, setelah mengetahui alasannya, guru BK akan memberikan saran kepada siswa dan memberikan solusi yang terbaik agar siswa tidak lagi terlibat.
 - b) Memberikan Hukuman Ringan Apabila siswa telah diberikan nasehat dan juga hukuman namun tidak ada efek jera pada diri siswa tersebut, maka Guru BK memberikan hukuman ringan seperti membersihkan sampah, membaca kitab suci, dan juga akan mendapatkan skor (poin) sesuai yang tercantum di buku tata tertib.
 - c) Pemanggilan Orang Tua Apabila siswa sudah diberikan nasehat dan juga hukuman ringan namun tidak ada efek jera pada diri siswa dan juga masih melakukan pelanggaran lagi, maka Guru BK akan memanggil orang tua siswa ke sekolah untuk memberikan peringatan kepada orang tua tentang kenakalan yang telah dilakukan anaknya dan diminta untuk memantau anak lebih intens lagi agar anak tidak melakukan tindakan pelanggaran (tawuran).
 3. Tindakan Kuratif merupakan salah satu cara terakhir yang dilakukan oleh pihak sekolah terkait penanggulangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Apabila tindakan preventif dan tindakan represif sudah dilakukan tetapi belum ada suatu perubahan terhadap diri siswa maka pihak sekolah (kepala sekolah beserta waka kesiswaan dan guru BK) akan melakukan:
 - a) Skorsing Melalui tindakan skorsing diharapkan siswa akan sadar jika tindakan yang dilakukan tersebut salah dan juga merugikan masyarakat umum, hal itu akan menjadi kebiasaan yang buruk. Skorsing bisa dilakukan dengan cara menganjurkan siswa belajar di

rumah selama beberapa hari dengan pemantauan ketat dari orangtuanya. Dengan adanya skorsing ini diharapkan siswa dapat menyadari dan mau berbenah serta kapok dan akhirnya bertobat untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran kesekian kalinya.

- b) Pengembalian kepada orang tua Apabila cara yang telah diupayakan bahkan sampai pada tahap skorsing namun siswa tetap melakukan kenakalan/pelanggaran dan tidak menunjukkan sikap jera dan sikap menyesal sama sekali, keputusan yang diambil oleh pihak sekolah yakni mengembalikan siswa kepada orang tuanya.

Upaya Pihak Kepolisian Dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Peran Kepolisian dalam mengatasi kenakalan remaja (tawuran antar pelajar) adalah mengayomi, melindungi, melayani, serta menegakkan hukum di masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi tawuran antar pelajar di kecamatan Salaman, berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Salaman dapat dijelaskan sebagai berikut:

Upaya Preventif Upaya yang dilakukan kepolisian dalam mencegah tawuran antar pelajar dengan melakukan berbagai tindakan, yaitu:

1. Melaksanakan Giat Police Goes To School Giat ini dilakukan untuk mencegah kenakalan remaja khususnya tawuran antar pelajar yang terjadi di kecamatan Salaman, biasanya giat ini dilakukan dengan menjadi pembina upacara hari Senin di sekolah dengan memberikan amanat tentang pentingnya siswa untuk tidak melakukan tawuran antar pelajar.
2. Melaksanakan giat razia pelajar Giat ini dilakukan dengan setiap pukul 11.30 sampai 13.00 WIB dimana waktu tersebut merupakan jam istirahat kedua sekolah. Pada jam tersebut polisi melakukan patroli di beberapa lokasi rawan tawuran contohnya di lapangan

Menoreh, Kawedanan dan lapangan tembak sekup.

3. Melaksanakan patroli rutin malam hari dan penegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (Gakkum) tanpa pandang bulu Pihak kepolisian akan melakukan patroli pada malam hari dan penegakkan hukum, karena pada malam hari rawan terjadi kejahatan, dan biasanya banyak siswa yang keluar malam untuk hanya sekedar nongkrong, sehingga rawan terjadi provokasi untuk melakukan tawuran.
4. Melaksanakan razia miras Razia miras dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, biasanya pemicu tindak kejahatan adalah mabuk-mabukan. Maka dari itu pihak kepolisian melakukan razia miras.
5. Selain itu pihak kepolisian melakukan kerjasama dengan pihak sekolah, masyarakat dan orang tua. Kerjasama dilakukan untuk mencegah terjadinya tawuran, dengan adanya kerjasama antara ketiga pihak tersebut dapat meminimalisir terjadinya tawuran antar pelajar, karena siswa akan mendapatkan pengawasan lebih dari ketiga pihak tersebut.

Upaya Represif Selain melakukan upaya preventif untuk mengatasi tawuran antar pelajar, pihak kepolisian juga melakukan upaya represif, yaitu upaya penanganan dengan harapan agar siswa yang terlibat tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun upaya represif yang dilakukan adalah:

1. Melakukan pembinaan terhadap siswa yang terlibat.
2. Memanggil orang tua, dan memberi arahan kepada orang tua agar lebih mengawasi anak saat di rumah.
3. Berkoordinasi dengan sekolah, apabila siswa yang terlibat tidak terikat dengan tindak pidana maka siswa tersebut akan ditindak lanjuti oleh sekolah, dan apabila siswa tersebut terikat tindak pidana maka siswa tersebut akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan UU Pidana Anak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kapolsek Salaman Iptu Sukarjo dinyatakan bahwa: Tugas pokok polisi adalah melindungi mengayomi, dan melayani masyarakat. Dengan maraknya kenakalan

remaja polisi mau tidak mau harus menciptakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang kondusif. Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban polisi harus bekerjasama dengan masyarakat, LSM, dan yang bersangkutan, itu nanti dibantu lagi dengan peran masyarakat karena petugas polisi itu terbatas, belum bisa memenuhi jumlah penduduk, jumlah polisi dan penduduk yaitu 1:12000.

Yang namanya kenakalan remaja, munculnya kenakalan remaja sumbernya dari pendidikan itu kan ada 2 yaitu formal dan non formal, formal di sekolah, non formal adanya kecanggihan teknologi, contohnya hp apa saja berita itu kan ada. Setelah adanya tawuran polisi bertindak, yaitu dengan mengidentifikasi, korban, pelaku, saksi, kalau memang terbukti ya menangkap dan mengamankan kemudian diproses secara hukum, prosesnya karena anak-anak, nah kita kan ada undang-undang perlindungan anak, 18 tahun kebawah masuk ke dalam anak, usia dibawah 18th hukumnya berbeda, selnya berbeda, jika membawa senjata tajam itu menggunakan undang-undang darurat tentang sistem peradilan anak.

Mengacu pada hasil wawancara dengan Kapolsek Salaman tersebut maka upaya represif dalam bentuk tindakan pemberian sanksi hukum diberikan kepada siswa yang melakukan tawuran antar pelajar apabila ada pelaku, korban, saksi, melalui proses hukum berdasarkan undang-undang. Cara preventif dan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi tawuran antar pelajar belum maksimal karena masih sering terjadi tawuran antar pelajar di kecamatan Salaman. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran antar pelajar berdasarkan hasil wawancara, antara lain:

1. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pribadi. Faktor yang berkaitan dengan pribadi ini contohnya seperti: Masa puber, Iri, Prasangka buruk, penyakit hati, rasa ingin tahu dalam diri anak, proses pencarian jati diri.
2. Faktor-faktor yang berkaitan dengan keluarga Faktor-faktor yang berkaitan dengan keluarga ini seperti: broken home, kurangnya kasih sayang dari orang tua, orang tua terlalu sibuk bekerja, orang tua jarang di rumah, keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan, adanya hubungan

dengan keluarga yang kurang harmonis, kurangnya pengawasan di rumah.

3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan sekolah Sekolah yang kurang nyaman bagi siswa, guru yang terlalu memforsir dalam memberikan tugas, guru yang terlalu membosankan dalam menyampaikan materi, sekolah yang memberikan peraturan terlalu disiplin.
4. Faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan Masyarakat kurang welcome dengan perbedaan, banyaknya penyimpangan yang dilihat dan didengar oleh remaja menjadikan remaja ingin melakukan hal yang sama, teman sepermainan yang salah, tontonan yang tidak senonoh yang dilihat remaja baik itu di media sosial maupun media masa, kurangnya kesibukan dalam mengisi waktu luang serta lingkungan yang tidak nyaman.

Dampak dari adanya tawuran antar pelajar di SMA N 1 Salaman Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber (guru BK) terkait dengan dampak dari tawuran antar pelajar dapat dibedakan menjadi tiga macam yakni: Dampak Bagi Dirinya Sendiri

1. Semangat Belajar Menurun Remaja yang sudah terlibat dalam tawuran antar pelajar akan mengalami semangat belajar yang menurun, karena fokus mereka adalah hanya untuk bersenang-senang dengan teman pergaulannya dan berkelahi dengan siswa sekolah lain.
2. Siswa tidak bisa menikmati tumbuh kembang remaja yang seharusnya Tumbuh kembang remaja yang seharusnya bisa bermain dengan teman sebaya, apabila mereka bersangkutan dengan hukum maka siswa tersebut tidak bisa bermain dengan teman sebayanya karena yang bersangkutan akan melakukan proses hukum.
3. Mengalami mental disorder Apabila remaja terlibat dalam tawuran antar pelajar, kemungkinan akan mengalami mental disorder karena akan dikucilkan oleh lingkungan tempat tinggalnya.
4. Siswa cenderung akan merusak diri sendiri Siswa yang terlibat dalam tawuran antar pelajar dan terlibat dalam hukum, biasanya akan melakukan hal-hal yang merusak dirinya sendiri, karena merasa dia sudah tidak berguna lagi bagi keluarganya, ataupun siswa tersebut malu dengan teman sebayanya.

5. Acuh terhadap lingkungan, orang tua, dan keluarga Siswa yang terlibat dalam tawuran antar pelajar akan acuh terhadap sekitarnya dan dia akan fokus ke dirinya sendiri untuk mencari jati diri ataupun untuk menyenangkan diri sendiri.

Dampak Tawuran Antar Pelajar Bagi Keluarga

1. Nama besar keluarga menjadi rusak Siswa yang melakukan perilaku menyimpang dan sampai terlibat dengan hukum otomatis nama besar keluarga akan tercemar, karena pasti orang tua akan dipanggil untuk mendampingi anaknya dalam proses hukum.
2. Dapat membuat orang tua merasa sedih dan kecewa Siswa dapat membuat orang tua sedih dan kecewa apabila siswa tersebut melakukan penyimpangan yang menyebabkan remaja tersebut terlibat dalam hukum, seperti tawuran.
3. Dapat menghancurkan harapan masa depan orang tua Apabila siswa yang terlibat dalam kasus tawuran antar pelajar yang melibatkan hukum, otomatis siswa tersebut sudah menghancurkan masa depan orang tua, semisal orang tua menginginkan anaknya menjadi seorang abdi negara namun siswa tersebut terlibat dalam hukum karena kasus tawuran antar pelajar, maka siswa tersebut akan susah untuk bisa menjadi abdi negara.
4. Dapat menyebabkan renggangnya hubungan antara orang tua dan anak Siswa yang terlibat dalam kasus tawuran antar pelajar biasanya hubungan dengan orang tuanya tidak baik, karena orang tua merasa anak tersebut harus di beri pembelajaran namun dengan cara yang kasar, disisi lain anak tersebut ingin diperhatikan dengan diberi kasih sayang, dan perhatian dari orang tua.
5. Dapat menimbulkan suasana rumah tidak nyaman Terlibatnya siswa dalam kasus tawuran antar pelajar bisa menimbulkan suasana rumah tidak nyaman, karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, semisal anak menginginkan diperhatikan oleh orang tua, namun orang tua memperhatikan anak tersebut dengan perilaku yang tidak tepat menurut anaknya, padahal orang tua tersebut melakukan hal tersebut dengan tujuan agar anaknya dapat menjadi lebih baik lagi.
6. Keluarga tersebut dapat diasingkan oleh masyarakat di sekitarnya karena khawatir

apabila anaknya akan terpengaruh. Di lingkungan masyarakat tempat keluarga siswa yang terlibat dalam tawuran antar pelajar apalagi yang bersangkutan dengan hukum, biasanya masyarakat, melarang anaknya untuk bergaul dengan siswa tersebut, karena masyarakat tersebut tidak menginginkan anaknya terpengaruh oleh hal-hal yang negatif.

Dampak dari Tawuran Bagi Lingkungan sebagai berikut:

1. Siswa tersebut dicap sebagai sampah masyarakat Siswa di cap sebagai sampah masyarakat apabila siswa tersebut mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat, hal yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat antara lain tawuran.
2. Siswa akan dianggap mengganggu pranata sosial dan tatanan aturan di masyarakat. Siswa yang mengganggu pranata sosial dan tatanan aturan di masyarakat apabila perilakunya menyimpang dari aturan masyarakat.
3. Dapat mengganggu keamanan dan juga kenyamanan masyarakat. Siswa dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat apabila siswa tersebut melakukan hal-hal yang menyimpang dari pranata sosial di masyarakat, seperti tawuran.

Dalam kasus tawuran antar pelajar yang dilakukan oleh 50 siswa SMA N 1 Salaman dengan SMA N 1 Kota Mungkid yang dilakukan pada tahun 2018, sekolah telah melakukan upaya dengan cara melakukan pembinaan kepada siswa dan orang tua siswa, sanksi berupa membersihkan sekolah sekolah, dijemur di tengah lapangan, dan pemberian skors kepada tim supporter dan tim futsal untuk tidak mengikuti pertandingan selama beberapa waktu. Kemudian dalam kasus yang kedua yang terjadi pada tahun 2018 upaya yang dilakukan sekolah yaitu dengan melakukan pembinaan kepada siswa SMA N 1 Salaman dan SMA N 1 Kota Mungkid oleh guru BK, Waka kesiswaan dan kepala sekolah dari kedua belah pihak sekolah. Selain itu dari pihak kepolisian juga melakukan giat *police goes to school* dengan menjadi pembina upacara yang dilakukan di hari Senin dan memberikan amanat tentang pentingnya siswa untuk tidak melakukan tawuran antar pelajar.

Dalam kasus tawuran antar pelajar yang dilakukan SMA N 1 Salaman dengan SMA N 1 Ngluwar sebanyak 35 siswa yang terlibat di beri pembinaan oleh guru BK dan Waka kesiswaan. Dalam kasus tawuran antar pelajar yang dilakukan SMA N 1 Salaman dan SMA N 1 Kota Mungkid yang terjadi pada tahun 2019, sekolah melakukan pembinaan kepada 40 siswa yang terlibat dan memberikan hukuman untuk membersihkan lingkungan sekolah kepada 15 siswa yang menjadi panita kegiatan buka bersama. Kemudian untuk kasus tawuran antar pelajar yang dilakukan oleh SMA N 1 Salaman dan SMA N 1 Kota Mungkid pada tahun 2020 yang melibatkan 6 siswa, pihak sekolah hanya melakukan pembinaan kepada siswa yang bersangkutan.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini upaya preventif yang dilakukan oleh sekolah dalam menanggulangi tawuran antar pelajar berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Abas yang berjudul "Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus di Kabupaten Karawang)" yaitu jika di hasil penelitian ini upaya yang dilakukan sekolah adalah dengan melakukan kerjasama seluruh guru BK, memberikan bimbingan khusus kepada kelompok dan individual, melakukan home visit. Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatasi tawuran antar pelajar berdasarkan hasil penelitian berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Abas yang berjudul "Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus di Kabupaten Karawang)" hasil penelitian di SMA N 1 Salaman menemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan mengadakan giat *police goes to school* dengan menjadi pembina upacara, melaksanakan giat razia pelajar, bekerjasama dengan sekolah dan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ini upaya represif yang dilakukan oleh sekolah hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Abas yang berjudul "Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus di Kabupaten Karawang)" salah satunya yaitu adanya hukuman langsung dari kepala sekolah terhadap pelanggaran tata tertib namun dari hasil penelitian di SMA N 1 Salaman tidak hanya kepala sekolah yang memberikan

hukuman bagi pelanggar tata tertib, guru BK juga memberikan hukuman dan pembinaan terhadap siswa yang melanggar tata tertib. Melakukan skorsing maupun pengeluaran dari sekolah, berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di SMA N 1 Salaman pada upaya ini memiliki kesamaan yaitu melakukan skorsing terhadap siswa yang terlibat tawuran, yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Abas yang berjudul "Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (studi Kasus di Kabupaten Karawang)" yaitu di SMA 1 Salaman tidak sampai mengeluarkan siswa yang terlibat tawuran antar pelajar, namun apabila ada siswa yang terlibat dan tawuran antar pelajar dan terlibat dengan hukum maka pihak sekolah akan mengebalikan siswa ke orang tua dan menyerahkan penyelesaian kepada kepolisian.

Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatasi tawuran antar pelajar berdasarkan hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Abas yang berjudul "upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus di Kabupaten Karawang)" yaitu dengan melakukan razia, melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, dan melakukan komunikasi dengan orang tua dan sekolah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Upaya yang dilakukan pihak sekolah (SMAN 1 Salaman) dalam mengatasi tawuran antar pelajar ini menggunakan tiga cara yakni tindakan preventif, represif dan kuratif.

Tindakan preventif yang dilakukan pihak sekolah adalah dengan melakukan, (a) Kerjasama dengan seluruh guru BK di sekolah dengan waka kesiswaan saling bertukar informasi (b) Melakukan bimbingan kelompok (c) Guru BK melakukan home visit ke rumah orang tua siswa (d) Sekolah juga melakukan kegiatan parenting (e) Kepada siswa dilakukan layanan klasikal (f) Pada waktu tertentu sekolah mendatangkan polsek untuk menjadi pembina dalam upacara (g) Menggiatkan dengan berbagai kegiatan keagamaan

Tindakan represif yang dilakukan sekolah, (a) Memberikan nasehat dan teguran (b) Memberikan hukuman ringan (c) Pemanggilan orang tua Tindakan kuratif yang dilakukan pihak sekolah, (a) Skorsing (b) Pengembalian kepada orang tua.

2. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatasi tawuran antar pelajar menggunakan cara preventif dan represif. Upaya preventif meliputi (a) Giat Police Goes to School (b) Melaksanakan giat razia pelajar (c) Melaksanakan patroli rutin malam hari dan gakkum tanpa pandang bulu (d) Melaksanakan giat razia malam (e) Melaksanakan kerjasama antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Upaya represif; (a) Melakukan pembinaan terhadap siswa yang terlibat (b) Memanggil orang tua, dan memberi arahan kepada orang tua (c) Berkoordinasi dengan sekolah

3. Dalam mengatasi terjadinya tawuran antar pelajar yang melibatkan siswa SMA N 1 Salaman yang terjadi pada tahun 2018-2020, pihak sekolah melakukan pembinaan terhadap siswa yang terlibat dan orang tua, memberikan sanksi ringan dan sedangkan pihak kepolisian melakukan pembinaan terhadap siswa yang terlibat dan melakukan giat *police goea to school* dengan menjadi pembina upacara pada hari Senin yang memberikan amanat pentingnya pelajar untuk tidak mengikuti tawuran antar pelajar.

Upaya yang dilakukan pihak sekolah dan kepolisian berhasil meminimalisir terjadinya tawuran antar pelajar karena siswa SMA N 1 Salaman tidak pernah terlibat lagi dalam tawuran antar pelajar.

4. Faktor-faktor yang menyebabkan tawuran antar pelajar di SMA N 1 Salaman yakni: (a) Faktor-faktor yang berkaitan dengan pribadi (b) Faktor-faktor yang berkaitan dengan keluarga (c) Faktor-faktor yang berkaitan dengan sekolah, (d) Faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat
5. Dampak yang ditimbulkan dari adanya tawuran antar pelajar di SMA N 1 Salaman adalah digolongkan menjadi tiga yakni (a) Dampak bagi dirinya sendiri (b) Dampak bagi keluarganya (c) Dampak bagi lingkungan.

B. Saran

1. Pihak sekolah dan Pihak Aparat Kepolisian, lebih giat lagi dalam melaksanakan program-program atau tindakan dalam mencegah dan mengatasi tawuran antar pelajar yang masih terjadi di kecamatan Salaman.
2. Pihak sekolah harus lebih memberikan peran kepada guru BK, waka kesiswaan, guru PPKn dan guru Agama untuk mencegah terjadinya kasus tawuran yang melibatkan siswa SMA N 1 Salaman.

DAFTAR RUJUKAN

- Abas, Muhamad. 2021. (E-ISSN: 2798-2580). (Vol.1 No.1). Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang)
- Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso. 2017. (ISSN: 2442-448X). (Vol 4, No: 2). (Hal: 129 – 389). *Kenakalan Remaja dan Penanggannya*. Jurnal Penelitian & PPM.
- Hurlock, Elizabeth B. Alih bahasa Isti Widayanti dan Sudjarwo. 1999. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga
- Imam Gunawan. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartini Kartono. 1998. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Manab, Abdul. 2015. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2007. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Singgih Kurniawan & A. Mutho M. Rois. *Tawuran Prasangka Terhadap Kelompok Siswa Sekolah Lain, Serta Konformitas pada Kelompok Teman Sebaya*. Proyeksi, Vol. 4 (2), 85-94
- Soenarjati, Anang Priyatno, Suripno. 2007. *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Soetjiningsih. 2004. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Sudarsono. 1995. *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 30 ayat 4
- V. Wiratna Sujarweni. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Willis, Sofyan S. 2010. *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta
- Y. Bambang Mulyono. 1985. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.